



PUTUSAN

Nomor 139/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. JAMALUDIN ARSYAD Laki-laki, Umur 65 tahun, agama Islam, alamat di Rt 015 Rw 08 Dusun Bronjong, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. H. M. LUBIS, S.H. 2. MUHTAR, S.H. dan 3. AHRAJIN, S.H. Advokat, beralamat di jalan Dam Rontu Nomor 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2016 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Juli 2016 dengan Nomor 128/Pdt.SK/2016/PN.Rbi semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Hj. MARIYAM Binti LAYAR Perempuan, pekerjaan IRT, alamat di Rt 015 Rw 08 Dusun Bronjong, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BOBIRMAN, S.Pd., beralamat Rt 015 Rw 08 Dusun Bronjong, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 29/PDT/SK.B/2017/PN.RBI, tanggal 8 Agustus 2017 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Agustus 2016 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Obyek Sengketa

Bahwa obyek sengketa ,berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan tumah dengan luas \pm 193M2 bersertifikat hak Milik An. H.Jamaluddin Arsyad yakni Penggugat beserta 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang terbuat dari kayu jati diatasnya , yang terletak di Rt.015/Rw.08 Dusun Bronjong Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan / Gang ;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. No. 139/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Pekarangan rumah An. Imran Mahmud ;
- Sebelah Selatan : Pekarangan rumah An. H.Jamaludin Ajrun ;
- Sebelah Barat : Jalan / Gang ;

DASAR dan ALASAN gugatan ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami-isteri yang sah. Menikah pada tahun 1990 tanpa melahirkan anak . Namun telah bercerai pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Bima ;
2. Bahwa tanah sengketa seluas 193M2 merupakan hak milik Penggugat yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat yang bernama LAYAR. Sedangkan obyek sengketa berupa rumah panggung 12 tiang merupakan harta bawaan Penggugat yang didirikan diatas tanah sengketa yang ditempati sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa pemberian tanah sengketa oleh orang tua kandung Tergugat kepada Penggugat terjadi setelah Penggugat ,menikahi Tergugat dan didasarkan pada kesepakatan lisan yang bersifat kekeluargaan antara ayah Tergugat bernama LAYAR bersama Tergugat disatu pihak dengan dan kepada Penggugat dilain pihak , yang antara lain berisi ; a. Penggugat wajib membiayai nafkah hidup mertua yakni alm LAYAR sampai wafat ; b. Penggugat membiayai biaya pemakaman dan biaya-biaya do'a dan ta'jiah kematian alm LAYAR dan c. Penggugat membayar BADAL HAJI untuk alm LAYAR ;
4. Bahwa Penggugat telah penuh isi kesepakatan dimaksud diatas yang diketahui langsung, dialami dan dirasakan langsung serta disadari oleh Tergugat. Juga diketahui oleh semua anak-anak kandung dari aim. LAYAR ;
5. Bahwa pada tahun 1998, tanah sengketa sengaja diterbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Penggugat sebagai PEMILIKnya, sebagaimana dimuat dalam SHM No. 421/ Sangiang / Tahun 1998 An. Pemegang Hak ; H. JAMALUDDIN ARSYAD / Penggugat ;
6. Bahwa peristiwa permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanah sengketa dimaksud, diurus langsung oleh Tergugat untuk menjadi hak milik Penggugat karena Tergugat menyadari bahwa tanah sengketa benar-benar sudah menjadi hak milik Penggugat . Segala biaya pengurusan dan penerbitan sertifikat dimaksud ditanggung dan dibayar oleh Penggugat melalui Tergugat . Dalam waktu-waktu pengurusan sertifikat tanah sengketa dimaksud, Penggugat jarang ada dirumah karena pergi berdagang di Flores ;
7. Bahwa dalam tahun 2014 hingga tahun 2015, terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang berakibat dan berahir dengan perceraian di Pengadilan Agama Bima selama perselisihan dimaksud, perasaan Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Put. No.139/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat terpuakul sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pindah tempat tinggal dikeluarga Penggugat ;

8. Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah membongkar rumah panggung 12 tiang diatas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat. Tergugat melakukan pembongkaran rumah 12 tiang dimaksud dengan cara meminta bantuan pihak lain terutama keponakan-keponakan Tergugat sendiri. Perbuatan Tergugat membongkar rumah panggung 12 tiang milik Penggugat diatas tanah sengketa, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
9. Bahwa seluruh kayu rumah L2 tiang tersebut,kini masih tersimpan diatas tanah sengketa. Begitu juga dengan semua isi rumah/ perabot rumah milik Penggugat, telah terbengkalai disimpan begitu saja diatas tanah sengketa tanpa dilindungi dari hujan dan terik matahari , bahkan sebagaian sudah ada yang rusak ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat membongkar paksa rumah 12 tiang milik Penggugat tanpa ijin Penggugat, telah dilaporkan oleh Penggugat pada pihak kepolisian sebagai perbuatan pidana pengrusakan bersama-sama ;
11. Bahwa setelah Tergugat membongkar rumah panggung 12 tiang milik Penggugat dimaksud, Tergugat sekarang sedang membangun rumah permanen diatas tanah sengketa. Penggugat sudah beberapa kali melarang Tergugat agar tidak meneruskan pembangunan diatas tanah sengketa karena tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat. Namun Tergugat tetap saja meneruskan kegiatan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa ;
12. Bahwa untuk menghentikan perbuatan Tergugat tersebut yakni menghentikan kegiatan pembangunan rumah permanen diata tanah sengketa perlu dilakukan tindakan hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berupa perintah kepada Tergugat dalam putusan PROVISI agar Tergugat dan atau siapa saja yang mengerjakan pembangunan rumah dimaksud, segera menghentikan perbuatan atau kegiatan pembanbgunan rumah permanen diatas tanah sengketa , hingga perkara ini mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa patut pula Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ,supaya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa ;
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, telah menimbulkan kerugian moriil dan materiil bagi diri Penggugat ;

Berdasarkan segala sesuatu yang menjadi dasar dan alasan gugatan yang dikemukakan diatas, Penggugat meminta Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

Halaman 3 dari 11 halaman Put. No. 139/PDT/2017/PT.MTR.



berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam PROVISI ;

Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang turut serta mengerjakan pembangunan rumah diatas tanah sengketa, agar segera menghentikan kegiatan dimaksud untuk sementara waktu, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas 193M2 sesuai sertifikat Hak Milik No. 421 /Sangiang /1998 An. H.Jamaluddin Arsyad beserta 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang diatasnya yang terletak di Rt.015/Rw.08 Dusun Bronjong Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Jalan / Gang ;
- Sebelah Timur : Pekarangan rumah An. Imran Mahmud ;
- Sebelah Selatan : Pekarangan rumah An. H.Jamaludin Ajrui ;
- Sebelah Barat : Jalan / Gang ;

Merupakan hak milik Penggugat yakni H. JAMALUDDIN ARSYAD ;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat bersama siapa saja yang membantu Tergugat membongkar rumah panggung 12 tiang diatas tanah sengketa tanpa ijin penggugat , sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa ijin penggugat juga sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, agar segera membongkar rumah permanen diatas tanah sengketa ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, agar mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan tanah sengketa beserta rumah panggung 12 tiang yang telah dibongkar Tergugat , secara sukarela kepada penggugat. Bilamana Tergugat enggan melaksanakan putusan ini , maka dilakukan eksekusi putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian ;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan Tergugat ,telah menimbulkan kerugian moriil dan materiil bagi diri penggugat ;

Halaman 4 dari 11 halaman Put. No.139/PDT/2017/PT.MTR.



9. Membebaskan seluruh biaya perkara ini menurut hukum kepada Tergugat ;
DAN / ATAU ;
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada point 2 (Dua) yang menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari Pemberian Orang Tua Tergugat adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Tanah Sengketa hak milik LOJA Alias LAYA yang belum dibagi waris kepada Putra dan Putrinya yaitu SYAIDIN LAYA, TASRIF LAYA, ST. MARIAM LAYA, HALIMAH LAYA dan H. MUSLIMIN LAYA ;
 - Bahwa Fakta ini diperkuat dengan Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Alas Nama LOJA AMA SADI Alias LAYA tahun 1998 Sampai Dengan 2010 dan akan dijadikan bukti dalam sidang Pembuktian nantinya ;
 - Bahwa pemberian Tanah sengketa oleh orang tua tergugat bernama LAYA kepada Penggugat tidak pernah terjadi dan tidak diketahui oleh putra dan putri LAYA ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1990, namun Penggugat ketika itu tidak mempunyai rumah sehingga tinggal menumpang di rumah LAYA orang tua Tergugat dan beberapa tahun kemudian Penggugat mendirikan rumah Panggung 12 Tiang diatas tanah sengketa sehingga rumah LAYA menjadi Serambi dapur nya ;
3. Bahwa Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada Point 3 (Tiga) Menyatakan bahwa Tanah Sengketa diberikan oleh Ayah Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat menikahi Tergugat dasar Kesepakatan lisan yang bersifat kekeluargaan antara Ayah Tergugat dan Tergugat di satu pihak kepada Penggugat dilain pihak yang isinya :
 - a. Penggugat wajib membiayai nafkah hidup mertua LAYA sampai WAFAT ;
 - b. Penggugat membiayai biaya Pemakaman dan biaya - biaya Do'a dan Ta'ziah kematian Almarhum LAYA ;
 - c. Penggugat membayar BADAL HAJI untuk almarhum LAYA ;Bahwa Tergugat Menanggapinya Tidak Benar dengan alasan
 - Pemberian Tanah Sengketa oleh Ayah Tergugat kepada Penggugat tidak pernah



- terjadi dan oleh sebab itu Tergugat tidak pernah memberitahukan hal itu kepada saudara - saudara Tergugat yang berhak menerima Waris / Bagian ;
- Bahwa Biaya - biaya Point a,b, dan c diatas adalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh putra dan putri LAYA Yaitu SYAIDIN LAYA, TASRIF LAYA, ST. MARIAM LAYA, HALIMAH LAYA dan H. MUSLIMIN LAYA dan Faktanya saat Do'a dan Ta'ziah anak - anak Tergugat tersebut hadir semua karena ini sudah merupakan resiko dan Tanggung Jawab Tergugat dan anak - anaknya terhadap LAYA sebagai Suami dan anak - anak yang dilahirkan ke dunia ini ;
4. Bahwa Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada Point 4 (Empat) yang menyatakan bahwa Kesepakatan dimaksud Penggugat pada Point 3 (Tiga) Huruf a, b, dan c diatas Tergugat menanggapinya sebagai berikut :
- Saat LAYA wafat Penggugat dan Tergugat tinggal diatas tanah sengketa dan semua hadir ahli waris LAYA hingga selesai Do'a dan Ta'ziah ;
 - Bahwa semua biaya yang berhubungan dengan Kematian LAYA dikeluarkan oleh SYAIDIN LAYA, TASRIF LAYA, ST. MARIAM LAYA, HALIMAH LAYA, H. MUSLIMIN LAYA ;
5. Bahwa Dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada point 5 (Lima) yang menyatakan sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat pada tahun 1998 atas nama Pemegang hak H. JAMALUDDIN ARSYAD / Penggugat sebagaimana dalam SHM No. 421/Sangiang / Tahun 1998 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- Pengukuran oleh Petugas Pertanahan Kabupaten Biala Tergugat Tidak Tahu ; -
 - Tanah Sengketa hingga Tahun 2010 masih atas narna LOJA AMA SADI Alias LAYA Almarhum / Bukti ada dan apa sebabnya pada tahun 1998 tidak ada perubahan dari nama LAYA menjadi nama Penggugat ? ;
6. Dikatakan oleh Penggugat bahwa sertifikat diurus dan dibayar oleh Tergugat dengan uany yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ketika itu penggugat tengah berada di Flores berdagang itu tidak benar dengan alasan Tergugat sebagai berikut :
- Pengurusan Sertifikat pemohon sendiri yang langsung rnenghaoap di kantor Pertanahan Kabupaten Birna dan langsung dibayar tunas segala biaya yang berhubungan dengan sertifikat tersebut oleh karena itu Tergugat mempunyai sangkaan yang kuat bahwa Keterangan penggugat tersebut penuh kepalsuan atau Kebohongan ;
 - Bahwa Tergugat adalah seorang ibu rumah .angga yang awam tidak tahu dimana posisi dan alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dirnaksud dan tentunya dengan alasan apa sehingga nama LAYA menjadi Penggugat ? ;
7. Dalil PENGGUGAT pada point 7 (Tujuh) yang rnenyatakan tahun 2014 hingga tahun 2015 terjadi perselisihan terus menerus hingga Penggugat meninggalkan



rumah dan tinggal di rumah keluarga akibatnya perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Bima, Hal ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Antara Tergugat dan Penggugat benar telah bercerai pada Bulan October 2015 dengan Akta Cerai Nomor : 0996 / AG / 2015 / PA BM, Tanggal 28 Oktober 2015
 - Sejak saat perselisihan dan sesudah perceraian Penggugat tidak pernah berpindah tempat tinggal melainkan tetap menghuni rumah 12 ? iang yang dibangun diatas tanah sengketa dan Tergugat tetap huni Serambi dapur rumah Penggugat karena serambi dapur adalah peninggalan LAYA ketika itu dipaku palang oleh penggugat pintu dapurnya sehingga Tergugat tidak bisa keluar melalui rumah induk, jadi jelas Penggugat adalah Bohong karena tidak berani membuka aibnya dalam masalah ini ;
8. Dalil PENGGUGAT pada Ponit 8 (Delapan) bahwa Tergugat bersama Keponakannya membongkar rumah panggung 12 (Dua Belas) Tiang milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa beberapa saat setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ahli waris LAYA bernama H. MUSLIMIN melalui Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan berhadapan di rumah Kepala Desa kepada penggugat untuk membongkar rumah panggugat diatas tanah sengketa yang masih berserikat, namun penggugat tidak bersedia untuk membongkarnya sekalipun ada himbauan dari kaum tua yang ada di desa tersebut ;
9. Bahwa Dalil PENGGUGAT pada point 9 (Sembilan) kayu rumah dan perabot rumah milik Penggugat tersimpan diatas tanah sengketa tanpa dilindungi dari terik matahari dan hujan, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa kayu rumah tersimpan tersusun rapi namun tidak terlindungi ;
 - Bahwa perabot rumah terlindungi dengan balk termasuk barang mahar yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Lemari ukir dan dipan tempat tidur ;
10. Tanggapan Tergugat atas tanah Sertifikat nomor : 421 atas nama H. JAMALUDDIN ARSYAD / Penggugat berdasarkan Copy yang diperoleh tergugat sebagai berikut :
- Sertifikat terbit pada tanggal 20 Januari 2016 tanpa ada keterangan pengalihan hak dari siapa ;
 - Penggugat laporkan Sertifikat hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 19 Nopember 2015 ;
 - Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 30 Nopember 2015 no. 41 – 43 / 2015 dan melalui Harian Radar Sumbawa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2015 dasar pernyataan dibawah sumpah / janji tanggal 26 September 2016 dari Penggugat ;

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No. 139/PDT/2017/PT.MTR.



- Luas Tanah sengketa Berdasar bukti atas name LOJA AMA SADI / LAYA seluas 150 M2, SPPT atas nama H. JAMALUDDIN / Penggugat 209,35 M2 sedangkan luas dalam sertifikat 193 M2 bagaimana Risalahnya tentang terjadinya perbedaan ;

11. Bahwa dengan alasan dan Keterangan diatas Tergugat membantah kebenaran gugatan Penggugat diatas dan mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bima CQ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan seluruhnya dan menghukum membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi, tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Rababima tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi, tanggal 4 Mei 2017, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa tanggal 24 Mei 2017, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 4 Mei 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 31 Mei 2017 kepada Tergugat/Terbanding ;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2017 dari Kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Juli 2017 kepada Tergugat/Terbanding;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2017 dari Kuasa Tergugat/Terbanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 8 dari 11 halaman Put. No.139/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Agustus 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Agustus 2017 kepada Kuasa Penggugat/Pembanding;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.Rbi, tanggal 14 Juli 2017 masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Kuasa Penggugat/Pembanding telah datang mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya tersebut akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Mei 2017, No. 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, dalil pokok gugatan Penggugat, tanah sengketa merupakan hak milik penggugat yang diperoleh dari pemberian lisan almarhum LAYA orang tua Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa mana sudah bersertifikat atas nama Penggugat yang terbit tahun 1998;
- Bahwa, tanah sengketa bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan dalam DUPLIK Tergugat telah mengakui bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah diajukan di Pengadilan Agama Bima dan melalui Mediasi tercapai kesepakatan untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, begitu juga dengan rumah panggung 12 tiang milik Penggugat yang berdiri di atas tanah sengketa sejak tahun 1990 dan dibongkar oleh Tergugat tahun 2015, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie;
- Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil pokok gugatan

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No. 139/PDT/2017/PT.MTR.



kepemilikan atas rumah panggung 12 tiang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya dalam menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa:

- Bahwa, Putusan Majelis Hakim Raba Bima sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan pemeriksaan saksi-saksi, bukti bukti surat dan kesimpulan kedua belah pihak) beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Mei 2017 Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 24 Juli 2017 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 23 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Rbi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding sepanjang yang menyangkut ketidakwenangan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa perkara aquo karena hal tersebut merupakan kompetensi absolute;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Raba Bima telah menyatakan tidak berwenang, maka gugatan dalam Provisi tidak perlu dipertimbangkan dan diputus, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Mei 2017 Nomor 50/Pdt.G/2016/PN. Rbi haruslah diperbaiki sekedar bunyi amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang 48 Tahun 2009 jo. Undang undang No. 8 Tahun 2004 dan RbG;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Mei 2017, Nomor 50/Pdt.G/2016/PN. Rbi yang dimohonkan banding tersebut sekedar amar putusan,

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No.139/PDT/2017/PT.MTR.



sehingga amar selengkapnya sebagaimana berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 oleh kami ELFI MARZUNI, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan HADI SISWOYO,SH.,MH dan ADI HERNOMO YULIANTO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Agustus 2017, Nomor 139/PDT/2017/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 15 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I WAYAN BAGUS PARTAMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Elfi Marzuni, S.H.,M.H

Ttd.

Adi Hernomo Yulianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, September 2017

Panitera

Yunda Hasbi, S.H.,M.H.

Nip. 196012201983031007

Halaman 11 dari 11 halaman Put. No. 139/PDT/2017/PT.MTR.